



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 1996 SERI B NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

Menimbang : bahwa untuk mencegah Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak terkendalikan, yang pada akhirnya dapat mengganggu Usaha Peningkatan Produksi Pangan dan merusak kelestarian Sumber Daya serta lingkungan hidup, maka perlu diatur perizinannya dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Tanah Pertanian adalah Tanah yang dipergunakan untuk usaha pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, tegalan, tempat-tempat penggembalaan, pertambakan dan lain sebagainya yang layak disebut sebagai usaha pertanian;
- e. Tanah non Pertanian adalah Tanah yang dipakai untuk perumahan / pemukiman, perkampungan, perusahaan/industri, usaha jasa dan usaha sosial lainnya.
- f. Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian adalah Perubahan Penggunaan/ Peruntukan/Pemanfaatan dari Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

BAB II TATA CARA PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang harus mendapatkan Izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah apabila luasnya 1 Ha atau kurang 1 Ha, sedangkan yang luasnya lebih dari 1 Ha harus mendapat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam Pemberian Izin ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan dan penelitian dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (3) Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

BIAYA PERIZINAN

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) ;
4. Undang-undang Nomor 56/Prt 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanian;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1985 Nomor : 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak terkendali.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, permeter persegi (m^2) dikenakan biaya sebagai berikut :
 - Tanah Klas I Rp. 25,-
 - Tanah Klas II Rp. 20,-
 - Tanah Klas III Rp. 15,-
 - Tanah Klas IV Rp. 10,-Biaya izin belum termasuk biaya formulir dan leges.
- (2) Tanah yang dipergunakan untuk Industri/Perusahaan dikenakan biaya sebagaimana ayat (1) pasal ini, ditambah 100 % dari besarnya tarip masing-masing Klas.
- (3) Tanah yang digunakan untuk lembaga sosial keagamaan maupun kemasyarakatan diberikan keringanan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tanah yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan tempat-tempat peribadatan dibebaskan dari biaya izin.

Pasal 4

Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengelolaan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 6

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

Pasal 8

Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 5 Agustus 1996 Nomor : 188.3/256/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

P e m b i n a

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 19 Tahun 1996 Seri B Nomor 6
pada tanggal 12 Agustus 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

NIP. 500 042 180

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1995
T E N T A N G
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1984 Nomor : 540/11108/SJ perihal Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang telah ditindak lanjuti dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1985 Nomor : 540/107/1995 tentang Pencegahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang tidak Terkendali, maka dalam rangka lebih meningkatkan upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah-tanah pertanian produktif ke non pertanian karena semakin meningkatnya kebutuhan tanah untuk industri/perusahaan maupun perumahan.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang memandang perlu untuk pengaturannya dengan peraturan Daerah. Disamping itu Peraturan Daerah dapat dijadikan landasan hukum bagi pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam upaya untuk lebih meningkatkan penertiban, pembinaan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah-tanah pertanian didalam ikut mendukung program pemerintah, baik swasembada pangan maupun pelestarian sumber daya alam sekaligus dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Pemberian ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian harus memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RTRK).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Apabila luas lebih dari satu Hektar Bupati kepala Daerah hanya memberikan rekomendasi, sedangkan Surat Keputusan Pemberian Ijin atau Penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

ayat (2) : Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

ayat (3) & (4) : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) : Klasifikasi Tanah lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

ayat (2), (3), & (4) : Cukup Jelas.


Pasal 4 s/d 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Apabila mereka yang telah merubah penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tanpa mengajukan permohonan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9 & Pasal 10 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAGAN ORGANISASI DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
K E T U A

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

Drs. H. WACHIDI RIJONO